



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gersamata No. 5 Lakudo Telpn/Fax .....

Email : [dinasbuteng15@gmail.com](mailto:dinasbuteng15@gmail.com)

**LABUNGKARI**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BUTON TENGAH**  
**NOMOR : 54 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK WAKEA-KEA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BUTON TENGAH,**

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;  
b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;  
c. Bahwa permohonan izin operasional TK WAKEA-KEA oleh Kepala TK Wakea-kea desa Wakea-kea Kecamatan GU Nomor 421.1/11/2018, Tanggal 04 Oktober 2018 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;  
d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562 ) ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 ) ;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588 ) ;



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Memperhatikan : Surat Keputusan Izin Operasional TK WAKEA-KEA Nomor 068 Tahun 2015 Tanggal 13 Agustus 2015 telah berakhir masa berlakunya.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin pada TK WAKEA-KEA desa Wakea-kea untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- Kedua : TK WAKEA-KEA dimaksud berlokasi di desa Wakea-kea Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah ;
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- Keempat : Pemberian Izin Operasional TK WAKEA-KEA berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Buton Tengah,



**HASAN TALI, S.Pd**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP 19611231 198101 1 027